

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP GUGATAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw)”**. ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Perjalanan panjang telah penulis lalui sebagai proses atas penyelesaian penulisan skripsi ini. Berbagai hambatan yang telah dihadapi penulis dianggap sebagai sebuah kenikmatan proses penulisan yang penulis hadapi.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi dilakukan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura, Pontianak dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Ibu Rachmawati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis dalam Proses perkuliahan dengan sangat baik ;
4. Bapak H. Alhadiyayah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam awal proses hingga penyelesaian penulisan skripsi ini, serta memberikan banyak pemahaman dan ilmu baru yang luar biasa bagi penulis ;

5. Ibu Lolita, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah sabar untuk meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan konsep penulisan penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini ;
6. Bapak Agus, S.H, M.H selaku Dosen Penguji I yang ditengah kesibukannya bersedia untuk memberi masukan serta memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini ;
7. Ibu Chandra Maharani, S.H, M.H selaku Dosen Penguji II yang bersedia untuk mengarahkan, memberi masukan, serta memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bagian-bagian penulisan skripsi ini ;
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah melimpahkan ilmu selama penulis menduduki bangku perkuliahan ;
9. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan berupa pelayanan sesuai peran tugas pokok dan fungsinya ;
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa baik berupa materill maupun moril yang sepenuhnya diberikan kepada penulis demi kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Para Sahabat, Teman, maupun Saudara penulis yang terus mendukung penulis untuk dapat sampai pada tugas akhir selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
12. Rekan-Rekan Mahasiswa/I Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah bersedia untuk bertukar pemikiran, ilmu, pengalaman selama perjalanan Pendidikan penulis ;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dan segala kekhilafan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan keilumuan terutama ilmu hukum ke arah yang lebih baik.

Segala Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala kesalahan dan kekhilafan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua Amin ya rabbal alamin.

**Pontianak, Februari 2023**

**AZIS AL AKBARI**

**NIM. A1011191150**